

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PANRB  
NO.B/2338/M.PANRB/06/2016 TENTANG ABSENSI  
*FACE RECOGNITION* DALAM MENINGKATKAN  
KEDISIPLINAN SUMBER DAYA APARATUR  
(Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Administrasi Publik**



Oleh:

**NIKE INDA SARI**

**07011182025029**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PANRB  
NO.B/2338/M.PANRB/06/2016 TENTANG ABSENSI *FACE*  
*RECOGNITION* DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN  
SUMBER DAYA APARATUR  
(Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**


**Oleh:**

**NIKE INDA SARI  
NIM. 07011182025029**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 7 Maret 2024**


**Pembimbing**

**Dr. Andy Alfatih, MPA.  
NIP. 196024121990011001**



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Administrasi Publik**

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.  
NIP. 196911101994011001**



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PANRB**  
**NO.B/2338/M.PANRB TENTANG ABSENSI *FACE***  
***RECOGNITION* DALAM MENINGKATKAN**  
**KEDISIPLINAN SUMBER DAYA APARATUR**  
**(Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nike Inda Sari**


**Nim. 07011182025029**

**Telah dipertahankan di depan penguji**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**  
**Pada Tanggal 27 Maret 2024**

**Pembimbing**

**Dr. Andy Alfatih, MPA**  
NIP. 196024121990011001


**Tanda Tangan**




**Penguji**

**1. Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP.196211251989121001

**Tanda Tangan**




**2. Junaidi, S.IP., M.Si**  
NIP.197603092008021009



**Mengetahui**

**Dekan FISIP UNSRI,**



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

**Ketua Jurusan**  
**Administrasi Publik**



**Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Inda Sari

Nim : 07011182025029

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi *Face Recognition* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang)”, ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun

Yang Membuat Pernyataan,  
Indralaya, 09 Maret 2024



Nike Inda Sari  
Nim.07011182025029

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar.

Karena sesungguhnya sesusah kesulitan itu ada kemudahan.”

### **Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

1. Kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya. Dengan pertolongan-Nya, aku mampu menyelesaikan studi ini. Semoga segala usahaku mendapatkan ridha dan keberkahan dari-Nya.
2. Untuk Papa Abdul Haris, ayahku tercinta, terima kasih atas cinta, dukungan, dan ketabahanmu selama ini. Engkau adalah tiang yang tegar dalam hidupku, memberikan inspirasi dan kekuatan untuk meniti setiap langkah. Terima kasih, Papa, atas segalanya.
3. Untuk Mama Linda Yuliati, Ibu tercinta, engkau adalah sumber kasih sayang dan kehangatan dalam hidupku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu engkau berikan. Segala upaya dan pengorbananmu tak akan pernah terlupakan.
4. Untuk Adik Silvi, Diah, Tania, dan Ican, saudara-saudaraku yang tercinta, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan canda tawa yang kita bagikan. Kalian adalah energi positif dalam setiap langkahku yang memberikanku semangat dan menghiburku.
5. Untuk Keluarga Besar saya Jalaludin dan Herman Hadi yang memberikan dukungan, arahan dan semangat.
6. Dosen pembimbing saya.
7. Teman Seperjuangan Administrasi Publik 2020.
8. Almamater Tercinta.


## ABSTRACT

*This research is motivated by the problem of indiscipline which often occurs in the realm of organizations and agencies, especially government agencies. An employee's work discipline can be an indicator of an organization's success in developing and guiding employees to manage themselves. One step that can be taken to improve employee discipline is to implement an electronic-based attendance system or facial recognition. This research aims to find out how the implementation of Face Recognition electronic attendance improves the discipline of apparatus resources at the Palembang City DPRD Secretariat which is guided by PANRB Ministerial Regulation No.B/2338/M.PANRB concerning Electronic Attendance. This research uses the Implementation theory proposed by Ripley and Franklin which has 3 dimensions. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques of in-depth interviews, documentation and observation. The results of this research show that the implementation of Face Recognition attendance is considered to have gone well, because the implementers' understanding of the policy is good, and employees are also disciplined in adhering to the specified working hours. In terms of the smooth functioning of routine functions, it has gone well because during the implementation of the policy there were no problems that occurred so the policy ran smoothly. Employee performance is also good because the level of employee compliance and function is running well and optimally, this has an impact on increasing employee discipline, improving the quality of employees and smoothing the bureaucratic flow of employee work.*


Keyword: *Implementation, Face Recognition, Discipline*

**Advisor:**

**Dr. Andy Alfatih, MPA.**  
NIP. 196024121990011001



**Knowing,**  
**Chairman of The Public Administration Department**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan ketidakdisiplinan yang sering terjadi di ranah organisasi maupun instansi khususnya instansi pemerintah. Disiplin kerja seorang karyawan dapat menjadi indikator keberhasilan sebuah organisasi dalam mengembangkan dan membimbing karyawan untuk mengelola diri mereka sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan disiplin karyawan adalah dengan menerapkan sistem absensi berbasis elektronik atau pengenalan wajah (*Face Recognition*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi absensi elektronik *Face Recognition* dalam meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB Tentang Absensi Elektronik. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin yang memiliki 3 dimensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi absensi *Face Recognition* ini dinilai sudah berjalan dengan baik, karena pemahaman implementor akan kebijakan tersebut sudah baik, dan pegawai juga sudah disiplin mematuhi jam kerja yang telah ditentukan. Pada aspek kelancaran rutinitas fungsi, sudah berjalan dengan baik karena pada saat pelaksanaan kebijakan tersebut tidak adanya permasalahan yang terjadi sehingga kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Kinerja pegawai juga sudah baik karena tingkat kepatuhan dan fungsi pegawai sudah berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini berdampak pada meningkatnya disiplin pegawai, meningkatnya kualitas pegawai dan lancarnya alur birokrasi kerja pegawai.

Keywords: Implementasi, *Face Recognition*, Kedisiplinan

### Pembimbing:

**Dr. Andy Alfatih, MPA.**  
NIP. 196024121990011001



Mengetahui,  
**Ketua Jurusan Administrasi Publik**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-nya masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi *Face Recognition* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Palembang)”.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Proposal Skripsi ini masih memenuhi beberapa kesulitan. Disamping itu juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Melalui referensi-referensi yang valid dan baik, dan penulis menyadari juga bahwa penulisan tugas ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua saya yang tak pernah letih memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anaknya dapat sukses dunia maupun akhirat. Terima kasih do'a, bantuan serta dukungan baik bersifat moril maupun materil selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andy Alfatih sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dukunga terkait proses penyusunan Skripsi.



7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membantuk melancarkan proses Penyusunan Skripsi.
8. Pembimbing teknis dan seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Palembang yang sudah banyak membantu dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu ikut serta membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penelitian hingga penyelesaian skripsi.

Indralaya, 09-Maret 2024

Nike Inda Sari  
Nim. 07011182025029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Implementasi Kebijakan .....	12
2.2.2 Kebijakan Publik.....	14
2.3 Teori Implementasi Kebijakan .....	16
2.3.1 Model Van Meter dan Van Horn .....	16
2.3.2 Model Mazmanian dan Sabatier .....	19
2.3.3 Model George Edward III.....	20
2.3.4 Model Merilee S, Grindle .....	23
2.3.5 Model Ripley dan Franklin .....	25
2.4 Teori Implementasi Yang Digunakan .....	26

2.5	Kebijakan Penggunaan Absen Elektronik.....	28
2.5.1	Pengertian <i>Face Recognition</i> .....	32
2.5.2	Cara Kerja <i>Face Recognition</i> .....	34
2.5.3	Keunggulan <i>Face Recognition</i> .....	35
2.6	Pengertian Disiplin.....	36
2.6.1	Disiplin kerja.....	37
2.7	Kerangka Teori.....	40
2.8	Kerangka Pemikiran.....	43
2.9	Penelitian Terdahulu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>52</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	52
3.2	Definisi Konsep.....	52
3.3	Fokus Penelitian .....	54
3.4	Unit Analisis dan Unit Observasi.....	56
3.5	Informan.....	56
3.5.1	Kriteria Informan .....	56
3.5.2	Key Informan.....	57
3.6	Data dan Sumber Data .....	57
3.6.1	Data.....	57
3.6.2	Sumber Data .....	57
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.8	Teknik Keabsahan Data .....	58
3.9	Teknik Analisis Data.....	58
3.10	Sistematika Penulisan .....	60
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>63</b>
4.1	DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN .....	63
4.1.1	Sejarah Terbentuknya DPRD Kota Palembang.....	63
4.1.2	Visi dan Misi .....	64
4.1.3	Perangkat DPRD .....	65
A.	Badan Legislasi Daerah (BANLEG).....	65
B.	Komisi-komisi DPRD Kota Palembang.....	66
C.	Badan Musyawarah (BANMUS) .....	70

D.	Badan Anggaran .....	70
E.	Badan Kehormatan .....	70
F.	Pimpinan DPRD.....	70
4.1.4	Sekretariat DPRD .....	71
4.1.5	Struktur Organisasi.....	72
4.1.6	Makna Lambang DPRD Kota Palembang.....	73
4.2	INFORMAN PENELITIAN .....	75
4.3	HASIL PENELITIAN.....	76
4.3.1	Tingkat Kepatuhan .....	77
1)	Perilaku Implementor .....	77
2)	Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan .....	78
3)	Sikap Pegawai Dalam Mematuhi Jam Kerja Yang Telah Ditentukan .....	80
4.3.2	Lancarnya Rutinitas Fungsi.....	82
1)	Tidak Adanya Permasalahan Pada Saat Implementasi Kebijakan .....	82
4.3.3	Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki .....	83
1)	Meningkatnya Disiplin Kerja Pegawai.....	83
2)	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pegawai .....	85
3)	Lancarnya Alur Birokrasi.....	87
4.4	PEMBAHASAN .....	89
4.4.1	Tingkat Kepatuhan.....	90
1.	Perilaku Implementor.....	90
2.	Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan .....	91
3.	Sikap Pegawai Dalam Mematuhi Jam Kerja Yang Telah Ditentukan .....	92
4.4.2	Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi .....	94
1.	Tidak Adanya Permasalahan Pada Saat Implementasi Kebijakan .....	94
4.4.3	Terwujudnya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki.....	95
1.	Meningkatnya Disiplin Kerja Pegawai .....	95
2.	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pegawai .....	96
3.	Lancarnya Alur Birokrasi.....	97
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
5.1	Kesimpulan .....	101
5.2	Saran.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kehadiran Pegawai .....	3
Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel 3. 1 Indikator Fokus Penelitian .....	55
Tabel 3. 2 Key Informan .....	57
Tabel 4. 1 Pimpinan DPRD Kota Palembang .....	71
Tabel 4. 1 Perilaku Implementor.....	78
Tabel 4. 2 Pemahaman Implementor Terhadap Kebijakan .....	79
Tabel 4. 3 Sikap Pegawai Dala Mematuhi Jam Kerja Yang Telah Ditentukan .....	81
Tabel 4. 4 Tidak Adanya Kendala Pada Saat Implementasi .....	83
Tabel 4. 5 Meningkatnya Disiplin Kerja Pegawai .....	84
Tabel 4. 6 meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pegawai .....	86
Tabel 4. 7 Lancarnya Alur Birokrasi .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi Van Meter & Van Horn .....	17
Gambar 2. 2 Teori Implementasi Mazmanian & Sabatier .....	20
Gambar 2. 3 Teori Implementasi Edward III .....	22
Gambar 2. 4 Peraturan Menteri PANRB Tentang Absensi Elektronik.....	30
Gambar 2. 5 Mesin Absensi <i>Face Recognition</i> .....	32
Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data.....	60
Gambar 4. 1 Struktur Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	72
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi DPRD Kota Palembang .....	73
Gambar 4. 3 Lambang DPRD Kota Palembang.....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	109
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi .....	110
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	112
Lampiran 4 Surat Balasan Izin Penelitian dari Kantor.....	113
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi .....	114
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi .....	115
Lampiran 7 Validasi Plagiat Skripsi .....	116
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara .....	117
Lampiran 9 Form Perbaikan Ujian Skripsi .....	119
Lampiran 10 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS.....	120
Lampiran 11 Jumlah pegawai Non PNSD .....	122
Lampiran 12 Peraturan Walikota No.153 Tahun 2019 .....	125



## **DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG**

ASN	: Aparatur Sipil Negara
BANLEG	: Badan Legislasi
BANMUS	: Badan Musyawarah
BKD	: Badan Kepegawaian Daerah
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OB	: Office Boy
PAN	: Partai Amanat Nasional
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
SAPK	: Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TK	: Tanpa Keterangan
TPP	: Tambahan Perbaikan Penghasilan
TU	: Tata Usaha
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	: Undang-Undang
WIB	: Waktu Indonesia Bagian Barat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kedisiplinan pegawai merupakan sesuatu yang penting pada setiap organisasi atau instansi, khususnya instansi pemerintah. Kedisiplinan dari seorang pegawai bisa menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mendidik dan mengajarkan pegawainya dalam memanajemenkan diri. Salah satu bentuk upaya dari meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah dengan menerapkan absensi berbasis elektronik atau absensi *Face Recognition*.

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung membawa konsekuensi tersendiri bagi setiap lembaga pemerintah, yang diharapkan dapat mengikuti evolusi zaman yang semakin modern. Implementasi teknologi di dalam lembaga pemerintah menjadi aspek krusial untuk meningkatkan efisiensi kinerja para pegawainya, baik dalam pemberian layanan publik maupun peningkatan disiplin kerja di kalangan pegawai. Disiplin kerja sendiri dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif. Disiplin preventif mencakup upaya untuk mendorong pegawai agar mematuhi pedoman kerja dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan. Sementara itu, disiplin korektif merupakan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pegawai tetap patuh terhadap peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku di dalam organisasi pemerintahan (Mangkunegara 2011:129).

Oleh karena itu, kedisiplinan dalam bekerja dianggap sebagai salah satu faktor kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan program-program suatu

lembaga atau instansi pemerintah. Hal ini terutama berlaku bagi lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana pemberian pelayanan yang optimal dan profesional dapat terwujud melalui kedisiplinan kerja. Kedisiplinan kerja mencakup sikap saling menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi.

Peran Aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sangat dituntut guna melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang agar roda pemerintahan terus berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan itu diperlukan adanya Peraturan Disiplin guna memperbaiki sikap disiplin kerja dalam melaksanakan tugas serta mendorong motivasi agar aparatur menjadi lebih produktif. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam mengatur disiplin pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Namun pada kenyataannya, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah belum dapat menekankan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Negara. Permasalahan tentang pelanggaran disiplin Aparatur Negara sampai saat ini masih sering terjadi di beberapa instansi daerah. Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Permasalahan tentang kedisiplinan ini menuntut pemerintah untuk bertindak tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan hukuman mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang Aparatur Negara. Sebagai gambaran, berikut ini merupakan tabel rekap kehadiran bulan juni 2023 pegawai negeri sipil di Sekretariat DPRD Kota Palembang

**Tabel 1. 1 Kehadiran Pegawai**

No.	Keterangan	Jumlah	Banyak Pegawai
1.	Telat	43	12 orang
2.	Pulang cepat	23	10 orang
3.	Sakit	31	14 orang
4.	Izin	8	6 orang
5.	Cuti	3	1 orang

*Sumber: Rekap Daftar Kehadiran Pegawai PNS Sekretariat DPRD Kota Palembang 2023*

Berdasarkan data absensi yang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan di lingkungan kerja masih menunjukkan tingkat rendah. Pada aspek keterlambatan, data mencatat bahwa sebanyak 43 kali terjadi keterlambatan dengan melibatkan 12 orang pegawai. Selain itu, kecenderungan untuk pulang lebih awal juga terlihat dengan jumlah kejadian sebanyak 23 kali, yang melibatkan 10 orang pegawai. Sementara itu, absensi yang disebabkan oleh alasan sakit mencapai 31 kali, melibatkan 14 orang pegawai, dan izin dilaporkan sebanyak 8 kali dengan melibatkan 6 orang pegawai. Angka-angka ini mencerminkan tantangan signifikan dalam menjaga kedisiplinan di tempat kerja, yang dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap aturan absensi guna mencapai tingkat kedisiplinan yang lebih baik di masa mendatang.

Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya melalui penerapan teknologi

*Face Recognition* atau yang dikenal sebagai absensi elektronik. Penggunaan metode absensi berbasis *Face Recognition* ini didasarkan pada efisiensi waktu, di mana instansi pemerintah dapat mengawasi kedisiplinan pegawai dengan lebih mudah. Alat absensi ini tidak hanya membantu instansi pemerintah menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga menjamin keamanan data pengguna. Dengan demikian, bukti kehadiran pegawai dapat dengan mudah diperoleh melalui penggunaan alat ini (Kemalasari, dkk 2019:41).

Penggunaan sistem absensi berbasis *Face Recognition* di lingkungan instansi pemerintah telah diamanatkan melalui surat resmi dari Menteri PANRB Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 pada tanggal 27 Juni 2016. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik. Selain itu, implementasi ini juga diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi potensi manipulasi data, memberikan pengawasan yang lebih baik, meningkatkan kedisiplinan pegawai, serta memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik di berbagai kantor instansi pemerintah.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan 5 poin yaitu:

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.

2. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan.
3. Melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.
4. Sedangkan untuk instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah yang memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar agar dilakukan pula integrasi sistem absensi elektronik dimaksud dan terhubung dengan biro kepegawaian kementerian/lembaga atau badan kepegawaian daerah masing- masing.
5. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, termasuk ketidakhadiran pegawai tanpa alasan yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/2338/M.PANRB/06/2016 merupakan peraturan menteri yang mengatur implementasi sistem absensi berbasis elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Peraturan ini bertujuan meningkatkan tingkat kedisiplinan para aparatur sipil negara dengan harapan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik. Melalui penerapan absensi elektronik ini, peraturan ini juga bertujuan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan

manipulasi data, serta memberikan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Selain itu, peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kedisiplinan para pegawai dan merangsang motivasi kerja di berbagai kantor instansi pemerintah. Dengan ini, penerapan peraturan ini diharapkan dapat membuat lingkungan kerja yang lebih tertata, transparan dan efisien dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, pada kenyataannya kedisiplinan di Sekretariat DPRD Kota Palembang masih menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan para pegawainya.

Adapun fenomena dan gejala yang terjadi saat ini terdapat berbagai isu terkait kedisiplinan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu: Kehilangan jaringan dan daya listrik yang mengakibatkan alat absensi tidak berfungsi dengan baik, pegawai yang belum beradaptasi dengan absensi elektronik, peningkatan produktivitas pegawai, pegawai yang datang hanya untuk absensi, potensi manipulasi data, minimnya interaksi dalam pemberian informasi, konsistensi pegawai dalam melakukan absensi elektronik, implementasi absensi elektronik yang telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku di instansi pemerintah, pengorganisasian pegawai yang menetapkan pegawai sesuai dengan golongan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Meskipun penggunaan absensi elektronik diharapkan dapat mengatasi ketidakdisiplinan, kenyataannya masih belum optimal dan masih bisa dimanipulasi oleh pegawai.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Pendapatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang menyatakan bahwa aspek kedisiplinan waktu dan kehadiran pegawai di instansi pemerintah Kota Palembang menjadi fokus utama, karena hal ini memiliki dampak

langsung pada Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). Beberapa perilaku yang dapat mengurangi TPP meliputi keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktu yang ditentukan, meninggalkan kantor selama jam kerja tanpa izin dinas, tidak masuk kerja tanpa izin, dan sebagainya. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan terkait harus dilakukan agar pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait dapat berjalan optimal.

Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi dan kenyataan yang dilihat oleh peneliti di lapangan selama melakukan KKA kurang lebih 2 bulan di kantor DPRD Kota Palembang, peneliti memiliki alasan untuk meneliti implementasi peraturan menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang absensi elektronik dalam meningkatkan kedisiplinan sumber daya aparatur di sekretariat DPRD Kota Palembang karena:

1. Rendahnya tingkat kesadaran disiplin pegawai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama magang di kantor DPRD Kota Palembang tersebut menunjukkan bahwa sebagian pegawai cenderung masih kurangnya kesadaran kedisiplinan. Masih banyak terlihat pegawai yang belum disiplin salah satu contohnya masih banyak pegawai yang hanya datang untuk melakukan absen saja kemudian pergi meninggalkan lingkungan kantor. Tingkat kedisiplinan

2. Mesin absensi yang masih memadai

Meskipun telah ada implementasi teknologi absensi berbasis *Face Recognition* sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016, namun hasil observasi selama magang menunjukkan bahwa mesin absensi yang digunakan masih belum optimal.



Faktor-faktor terkait seperti rawannya manipulasi data, kesulitan beradaptasi dan kerentanan terhadap gangguan daya listrik serta jaringan merupakan kendala yang masih dihadapi. Hal ini membuat kekhawatiran yang berhubungan dengan akurasi serta kehandalan sistem.

Dengan demikian, peneliti berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan absensi *Face Recognition* (elektronik), termasuk hambatan dan permasalahan yang mungkin dihadapi.

**Tabel 1. 2 Alasan Pemilihan Judul**

No.	Masalah	Keterangan
1	Kurangnya kesadaran sumber daya aparatur dalam menerapkan kedisiplinan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman pegawai terkait kebijakan dan aturan kedisiplinan yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakjelasan dan tanggung jawab mereka.</li> <li>2. Kurang keterlibatan pemimpin atau atasan secara aktif dalam mensosialisasikan serta menegakkan kebijakan kedisiplinan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran di kalangan bawahan.</li> <li>3. Kurangnya sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau/ mengevaluasi terkait kedisiplinan yang dapat membuat pegawai kurang menyadari performa mereka dan dampak dari ketidakpahaman terhadap aturan.</li> <li>4. Kurangnya penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang mematuhi aturan disiplin sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi pegawai untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka.</li> </ol>

No.	Masalah	Keterangan
2	Mesin absensi yang di pakai masih memadai.	<p>1. Mesin yang sudah lama digunakan mungkin kurang memiliki mekanisme keamanan yang efektif, sehingga rentan terhadap manipulasi data atau absensi palsu.</p> <p>2. mesin absensi masih kehilangan daya listrik sehingga mengalami hambatan operasional saat terjadi kehilangan daya listrik yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam merekam absensi.</p> <p>3. Mesin absensi rentan kehilangan jaringan, mesin absensi bergantung pada jaringan wifi untuk mentransfer data absensi mengalami kendala, sehingga data tidak tersinkronisasi dengan baik.</p>

*Sumber: Diolah Oleh Penulis (2023)*

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan absensi *Face Recognition* terhadap disiplin dan kinerja pegawai serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang absensi elektronik dan memberikan dasar untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa yang akan datang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan gejala-gejala yang terdapat di latar belakang maka peneliti merasa dapat merumuskan masalah agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Rumusan masalah yang di dapat yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi Elektronik dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi Elektronik dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Impementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi *Face Recognition* dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri PANRB No.B/2338/M.PANRB/06/2016 Tentang Absensi *Face Recognition* dalam Meningkatkan Kedisiplinan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kota Palembang.

### **1.4 Manfaat**

Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik secara akademik, praktis maupun bagi mahasiswa. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menjadi landasan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan absensi elektronik di Sekretariat DPRD Kota Palembang. Selain itu juga menambah pengetahuan ilmiah dalam bidang Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk kemajuan ilmu administrasi publik, terutama dalam konteks kebijakan publik dan implementasi sistem absensi elektronik serta disiplin pegawai negeri sipil.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan penting bagi Sekretariat DPRD Kota Palembang. Fokusnya adalah mengevaluasi sejauh mana peran absensi elektronik dalam meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas penerapan sistem absensi di suatu instansi. Selain itu, diinginkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbandingan untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi mereka yang tertarik menjelajahi aspek penerapan sistem absensi elektronik dan hubungannya dengan kedisiplinan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrul, Arnia, F., & Munadi, K. (2022). Implementasi Sistem Absensi Siswa Berbasis Deteksi Wajah, Warna Dan Logo Seragam. *jurnal teknik informatika dan sistem informasi*, 1355-1369.
- Christiaan, B. J., Sahetapy, P., & Waisapy, J. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM KEHADIRAN BERBASIS FINGERPRINT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU. *Jurnal Administrasi Negara*, 138-157.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 83-88.
- Enjeli, & Nadya. (t.thn.). IMPLEMENTASI ABSENSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI.
- Haryani, D. (2023). Penerapan Finger Print Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 14-26.
- Jumroh, M. Y. (2021 ). *Implementasi Pelayanan Publik : Teori dan Praktik*. Nagari Koto Baru: INSAN CENDEKIA MANDIRI .
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Kusniati, L., Imron, A., & Nurabadi, A. (t.thn.). PENGGUNAAN *FACE RECOGNITION* UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).
- Maisaroh. (2017). *Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sidik Jari (FingerPrint) Terhadap Disiplin dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di MIN 1 Teladan Palembang*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Maulidyah, A., Darmojo, H. S., & Sukisno. (2021). Implementasi *Face Recognition* Dengan Opencv Pada Absensi Karyawan (Studi Kasus : PT. Agarindo Bogatama). *JIMTEK : Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik*.
- Mawarni, & Iga. (2022). PEMANFAATAN SISTEM PRESENSI WAJAH *FACE RECOGNITION* DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA BANDA ACEH.

- Mawarni, I., & Mukhrijal. (2023). SISTEM PRESENSI *FACE RECOGNITION* DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI KANTOR BKPSDM KOTA BANDA ACEH. *Governance and Social Policy*, 24-43.
- Qasthari, & Ryan. (2023). IMPLEMENTASI ABSENSI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Rahmah, M., & Rifka, M. D. (2018). *Jurnal Kebijakan Pemerintah*. Jakarta.
- Romadhon, A. R. (2023). IMPLEMENTASI ABSENSI FINGERPRINT DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SUMBER DAYA APARATUR DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PALEMBANG.
- Sugeng, & Mulyana, A. (t.thn.). Sistem Absensi Pengenalan Wajah dengan Menggunakan pustaka Dlib dan metoda K-NN pada Jaringan LAN. *Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer)*, 127-135.
- Sujarwani, R., & Pratama, R. I. (2021). IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO.54 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA DI BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENGGUNAAN MESIN PEMINDAI SIDIK JARI (FINGERPRINT SCANNER). *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI*, 514-526.
- Syahputra, & Zulfahmi. (2022). Implementasi Deteksi Wajah pada Sistem Absensi Dengan Menerapkan Teknik *Face Recognition*. *SNASTIKOM*, 2964-1950.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Taofik, B., Sihabudin, A. A., & Henriyani, E. (t.thn.). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI BERBASIS ONLINE PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN*.